

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding (Reni Hastuti binti R. Hario D. Sugondo) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1303/Pdt.G/2018/PA.JP. tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1440 *Hijriyah*;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menyatakan tidak diterima permohonan Pemohon selain dan selebihnya

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang:
  - a. *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama (-) (11 Tahun, 6 bulan), Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 21 Februari 2007 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III.** Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);